



**P U T U S A N**

Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>JUSMAN</b>
Pangkat, NRP	: Sertu, 3110291830382
Jabatan	: Baur Beladiri Jasrem 143/HO
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	: Pondidaha Kab. Konawe, 14 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pattimura Irg. Banda Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/60/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil
- 2) Surat-surat:
  - a) 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Perintah Danrem 143/HO Nomor Sprin/177/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 ditunjuk sebagai panitia kegiatan cek awal dan parade penerimaan calon Tamtama TNI AD Gel I Ta 2021 Sub Panda Kendari.
  - b) 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Nomor 341801025057531 kepada Sdr. Aswar Anas anggota Deninteldam XIV/Hsn.
  - c) 1 (satu) lembar fotocopy bukti tranfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui ATM bersama ke Bank BRI Nomor 341801025057531 milik Sdr. Aswar Anas.
  - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hasrudin pada tanggal 4 April 2022.
  - e) 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hasrudin pada tanggal 4 April 2022

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **JUSMAN**, Sertu NRP 3110291830382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Halaman 2 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.

Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Perintah Danrem 143/HO Nomor Sprin/177/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 ditunjuk sebagai panitia kegiatan cek awal dan parade penerimaan calon Tamtama TNI AD Gel I Ta 2021 Sub Panda Kendari.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Nomor 341801025057531 kepada Sdr. Aswar Anas anggota Deninteldam XIV/Hsn.
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti tranfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui ATM bersama Bank Sultra ke Bank BRI Nomor 341801025057531 milik Sdr. Aswar Anas.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hasrudin pada tanggal 4 April 2022.
- 1 (satu) lembar dokumentasi pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hasrudin pada tanggal 4 April 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/67-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.
- Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/13/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer berkeberatan atas Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022

Halaman 3 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan putusan.mahkamahagung.go.id selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memutus perkara tersebut hanya mempertimbangkan sifat baik Terdakwa saja, dan tidak melihat dari sisi sifat jahat Terdakwa, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang kami muliakan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022.
3. Mohon untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang sesuai dengan Tuntutannya, Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan secara cermat Putusan dari Pengadilan Militer III-16 Makassar memberikan pendapat, bahwa keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam hal yang meringankan dan memberatkan serta alasan mengapa Terdakwa dijatuhi Putusan Percobaan tersebut, sehingga oleh karenanya keberatan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Inf di Bancee Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), lalu di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mutasi serta kenaikan pangkat, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajas Korem 143/Ho dengan pangkat Sertu NRP 3110291830382.

Halaman 4 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 (tanggal lupa), Sdr. Hasrudin (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa di jl. Pattimura Lorong Banda Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, dan menyampaikan bahwa anaknya yaitu Sdr. Harsamid berencana untuk mendaftar masuk Cata PK TNI AD Gel. I tahun 2021.
3. Bahwa benar saat itu Saksi-3 minta tolong kepada Terdakwa untuk membimbing dan mengarahkan anaknya a.n. Sdr. Harsamid agar bisa berhasil pada seleksi Cata PK TNI AD Gel. I tahun 2021, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi-3, kalau hanya sekedar membimbing dan mengarahkan Sdr. Harsamid, Terdakwa bersedia, tapi Terdakwa tidak menjanjikan kelulusannya, karena bukan Terdakwa yang menentukan kelulusan peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I tahun 2021.
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2021 (tanggal lupa) sekira pukul 14.45 WITA, Saksi-3 (Sdr. Hasrudin) datang lagi ke rumah Terdakwa di jl. Pattimura Lorong Banda Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, tepatnya di ruang tamu Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut, tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan dan pada saat itu Saksi-3 menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya, karena anaknya Sdr. Harsamid telah lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2021.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kapten Arh Muh Yusuf (Saksi-2) dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam laci meja kerja Saksi-2, hal ini Terdakwa lakukan karena Saksi-2 pernah juga membantu Sdr. Harsamid dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2021.
7. Bahwa benar dari uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-3 tersebut, sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa simpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh pemeriksa di Deninteldam XIV/Hsn terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang (*Verfing*) dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I Tahun 2021;
9. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengakui sudah menerima uang dari Saksi-3 (Sdr. Hasrudin) sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan kemudian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diantaranya diserahkan ke Saksi-2 (Kapten Arh Muh. Yusuf) sedangkan sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2021, istri Terdakwa a.n. Sdri. Yusmirat mengembalikan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui

Halaman 5 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transfer kepada Sertu Aswar Anas anggota Deninteldam XIV/Hsn yang ditunjuk dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke rekening BRI nomor 341801025057531 a.n. Sertu Aswar Anas.
  - b. Transfer kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke ATM Bersama Bank Sultra ke rekening BRI nomor 341801025057531 a.n. Sertu Aswar Anas.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 juga sudah mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi-2.
12. Bahwa benar Saksi-3 pada tanggal 4 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita, di Makodam XIV/Hsn telah menerima kembali uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang penyerahannya diwakili dari pihak Deninteldam XIV/Hsn yaitu Serka Johar Lebeumara (Saksi-1), dan pengembalian uang tersebut dilengkapi dengan Berita Acara.
13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi dan memiliki prestasi sebagai berikut:
- a. Operasi Militer:
    - Pamrahwan di Aceh pada tahun 2002-2003.
    - Darmil Aceh Tahun 2004-2005.
    - Pamtas RI-PNG tahun 2008-2009.
  - b. Prestasi:
    - Pemenang Kejuaraan Ton Tangkas Piala Kasad tahun 2007.
    - Pemenang Juara Yong Moodo Piala Kasad tahun 2018.
    - Pemenang Juara Yong Moodo Piala Kasad tahun 2019.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya adalah sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022 sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara putusan mahkamah agung tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 67-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

**Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Reza Yanuar, S.E., S.H.**  
Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 7 dari 7 hal. Nomor 131-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022